



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan serta Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061 / 3102 / VI / 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan,
6. Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 13 (tiga belas) UPTB pada Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :
 - a. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Semende Darat Laut;
 - b. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lawang Kidul;
 - c. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Enim;

- d. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Benakat;
 - e. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gunung Megang;
 - f. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang Dangku;
 - g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang;
 - h. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai;
 - i. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai Ulu;
 - j. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lembak;
 - k. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Sungai Rotan;
 - l. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gelumbang; dan
 - m. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Belida.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja :
- a. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Semende Darat Laut wilayah kerja Kecamatan Semende Darat Laut membawahi Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu;
 - b. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lawang Kidul wilayah kerja Kecamatan Lawang Kidul membawahi Kecamatan Tanjung Agung;
 - c. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Enim wilayah kerja Kecamatan Muara Enim;
 - d. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Benakat wilayah kerja Kecamatan Benakat dan Ujanmas;
 - e. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gunung Megang wilayah kerja Kecamatan Gunung Megang membawahi Kecamatan Belimbing;
 - f. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang Dangku wilayah kerja Kecamatan Rambang Dangku;
 - g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang wilayah kerja Kecamatan Rambang;
 - h. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai wilayah kerja Kecamatan Lubai;
 - i. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai Ulu wilayah kerja Kecamatan Lubai Ulu;
 - j. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lembak wilayah kerja Kecamatan Lembak membawahi Kecamatan Belida Darat;
 - k. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Sungai Rotan wilayah kerja Kecamatan Sungai Rotan;
 - l. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gelumbang wilayah kerja Kecamatan Gelumbang membawahi Kecamatan Kelekar; dan
 - m. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Belida wilayah kerja Kecamatan Muara Belida.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTB merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari badan di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pelayanan Pajak Daerah Kelas A terdiri atas :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di wilayah kecamatan meliputi pendataan, pendaftaran semua objek pajak di wilayah kecamatan, menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), penagihan, pelaporan pajak daerah dan PBB di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan UPTB;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan program Kerja UPTB;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis UPTB;
- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTB;
- e. pelaksanaan penatausahaan UPTB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. penghimpunan bahan dan data rencana kegiatan UPTB;
- b. penghimpunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja UPTB;
- c. pengelolaan penatausahaan UPTB;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi program kegiatan UPTB; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTB merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Badan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Pasal 1, Angka 1, Romawi I, Dinas Pendapatan Daerah Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR